

TIM – ASESOR – PENILAIAN – MATURITAS - SPIP
2025

Kpt 12 Tahun 2025, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juli 2025.
 - Lamp: 2 hlm